

Nomor:0470/I/Int-IAPI/2021

Jakarta, 21 Januari 2021

Kepada Yth:

Bapak/Ibu Akuntan Publik
Institut Akuntan Publik Indonesia
Di tempat

Hal : **Penyampaian Peraturan Asosiasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Ketentuan Kelebihan Perolehan Satuan Kredit Pelatihan Profesional Berkelanjutan (SKP) Untuk Pemenuhan SKP Tahun Takwim Berikutnya Bagi Anggota Pemegang Izin Akuntan Publik**

Dengan hormat,

Dewan Pengurus Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) telah menyetujui dan menetapkan Peraturan Asosiasi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Kelebihan Perolehan Satuan Kredit Pelatihan Profesional Berkelanjutan (SKP) Untuk Pemenuhan SKP Tahun Takwim Berikutnya Bagi Anggota Pemegang Izin Akuntan Publik. Penetapan Peraturan Asosiasi tersebut telah melalui mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar ("AD") dan Anggaran Rumah Tangga ("ART") diantaranya penyampaian rancangan Peraturan Asosiasi sebagaimana surat yang disampaikan Dewan Pengurus Nomor:2650/XI/Int-IAPI/2020 tanggal 12 November 2020 untuk mendapatkan tanggapan dan masukan dari anggota, yang selanjutnya Dewan Pengurus telah menindaklanjuti dengan melakukan pembahasan menyeluruh dan kemudian disetujui sebagai Peraturan Asosiasi.

Sehubungan dengan itu, bersama ini terlampir kami sampaikan selengkapny salinan Peraturan Asosiasi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Kelebihan Perolehan Satuan Kredit Pelatihan Profesional Berkelanjutan (SKP) Untuk Pemenuhan SKP Tahun Takwim Berikutnya Bagi Anggota Pemegang Izin Akuntan Publik sebagaimana dimaksud untuk Bapak/Ibu ketahui, dan materi peraturan tersebut juga dapat diunduh di *website* IAPI www.iapi.or.id.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,


INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants

Tarkosunaryo, MBA, CPA
Ketua Umum

Tembusan: Yth. Dewan Pengawas IAPI.

Ts/DP